

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu beban yang wajib dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya adalah beban pajak. Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. minimalisasi beban pajak perusahaan tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Pada umumnya perencanaan pajak merujuk pada merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan.

Pada dasarnya penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut pada saat penilaian dengan menggunakan metode penelitian yang lazim berlaku di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah. Jika nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar asset yang bersangkutan. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo, 2011). Konsekuensi pajak yang diperoleh melalui kebijakan revaluasi aset tetap adalah meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan menilai kembali aset tetap berdasarkan harga wajar, nilai dari aset tetap tersebut menjadi lebih tinggi sehingga biaya penyusutan juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya biaya penyusutan tentu saja penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang. Penilaian kembali aset tetap ini telah dijadikan sebagai salah satu alat bagi wajib pajak (WP) dalam melakukan *tax planning* untuk memperkecil pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Pada umumnya perencanaan pajak menitik beratkan pada merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Dari uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk mengefisiensikan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

Selanjutnya, Grup melakukan penilaian kembali laporan keuangan konsolidasian per tanggal 1 Januari 2012, ke nilai wajar yang dilakukan oleh penilai independen. Metode perhitungan penilaian kembali aset tetap adalah dengan metode nilai pasar.

Berdasarkan uraian yang disebutkan sebelumnya penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai revaluasi aset tetap pada perusahaan. Kegiatan revaluasi aktiva tetap menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian, bagaimana perusahaan tersebut melakukan revaluasi aktiva tetap. Penulis memilih revaluasi aktiva tetap karena penulis ingin mengetahui bahwa dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dan melibatkan tenaga profesional akan lebih efektif dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Revaluasi dapat dikatakan berhasil untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aktiva tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Revaluasi Aktiva Tetap dan mewujudkan dalam bentuk laporan yang berjudul ***“Analisis Revaluasi Asset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk”***

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu: apakah revaluasi aset tetap berdampak terhadap penghematan beban pajak penghasilan pada PT. Garuda Indonesia (*Persero*) Tbk?

## **1.3. Batasan masalah dan Originalitas**

Penilaian ini dibatasi hanya Revaluasi aktiva Tetap saja pada PT.Garuda Indonesia Tbk tanggal 1 Januari 2012. Metode perhitungan penilaian kembali asset tetap yang digunakan oleh Tim Independen adalah dengan metode nilai pasar .

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hudan Akbar Ramadhan (2015) “Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. INKA MADIUN”. Perbedaan penelitian Hudan Akbar Ramadhan dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan ruang lingkup penelitiannya.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah berdampak penerapan revaluasi aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan pada PT. Garuda Indonesia (*Persero*) Tbk.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, tetapi juga bagi perusahaan, serta pihak lain yang membutuhkan.

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan apabila peneliti dimintai pendapat mengenai dampak revaluasi aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan pada Pt. Garuda Indonesia.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan bisnis yang berkaitan dengan dampak revaluasi aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan pada Pt. Garuda Indonesia.
3. Bagi pihak lain sebagai informasi maupun referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dampak revaluasi aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan pada Pt. Garuda Indonesia

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terbagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini menerangkan tentang landasan teori dan hasil penelitian yang relevan

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan tentang Deskripsi data dan pembahasan

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini penulis mencoba membuat beberapa kesimpulan dari seluruh analisis dan penilaian yang telah dilakukan dalam pembuatan laporan ini, kemudian mengemukakan saran-saran yang tentunya diharapkan bisa bermanfaat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Aset Tetap**

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 16 (revisi 2015), aset tetap adalah aset berwujud yang

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative
2. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

Menurut aturan perpajakan maupun akuntansi, nilai aset tetap tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan aset tetap harus dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Aset tetap harus disajikan sebesar biaya perolehannya, dan dikurangi akumulasi penyusutannya, kecuali tanah.

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi, produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau memiliki manfaat jangka panjang lebih dari 1 tahun atau tidak ada tujuan untuk dijual kembali atau diperjual belikan (Wirawan, 2015).

Di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 16 (revisi 2015) terkait dengan Revaluasi Aktiva, terdapat pengukuran setelah pengakuan awal, entitas harus memilih *cost* model atau *revaluation* model sebagai kebijakan yang diterapkan pada seluruh aktiva tetap dalam kelompok yang sama.

Di dalam *Cost Model* setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan pada *Revaluation Model* setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus untuk aset tersebut. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, perubahan tersebut berlaku prospektif. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

- a. Disajikan kembali secara profesional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama

dengan jumlah revaluasiannya. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.

- b. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.

Metode ini sering digunakan untuk bangunan. Jika dalam suatu entitas terdapat aset tetap yang tersedia untuk dijual, maka perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Diakui pada saat dilakukan penghentian operasi;
- b) Diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut;
- c) Disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari penggunaan lebih lanjut; dan
- d) Diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan asset (Wirawan, 2015).

#### **2.1.1. Penyusutan Aset Tetap**

Metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan UU Perpajakan dan dasar penyusutannya, yaitu:

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)



Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi aset tersebut.

$$\frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}$$
$$\text{Umur Ekonomis}$$

Karena nilai residu dalam laporan keuangan PT. Garuda Indonesia tidak ada, maka penulis memakai rumus sebagai berikut :

Harga Perolehan / Emur Ekonomis

b. Metode Saldo Menurun

Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus.

Metode garis lurus dapat dipergunakan untuk semua kelompok aset tetap berwujud, sedangkan metode saldo menurun hanya dapat digunakan untuk kelompok aset berwujud, bukan bangunan saja.

### **2.1.2. Revaluasi Aset Tetap**

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan

oleh devaluasi atau sebab lain. Hal ini mengakibatkan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar. Atau dapat juga dikatakan revaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali aktiva tetap yang tercatat di dalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum didalam buku perusahaan / laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi.

### **2.1.2.1 Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan**

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Ketika perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset-asetnya, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari pada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “selisih penilaian kembali aktiva tetap.” Revaluasi atau pernyataan kembali (*restatement*) aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas.

Revaluasi mempunyai dua macam yaitu revaluasi (*parsial*) dan revaluasi menyeluruh (*komersial*). Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap yang ada sesuai pertimbangan. Sedangkan revaluasi komersial berarti perusahaan melakukan penilaian kembali atas seluruh

aset tetap yang dimiliki. Pelaksanaan revaluasi aset tetap hanya boleh dilakukan oleh perusahaan penilai (*appraisal company*) yang disahkan oleh Menteri Keuangan agar hasil penilaiannya lebih objektif.

#### **2.1.2.2 Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Perpajakan**

Sistem akuntansi yang dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini berarti sesuai dengan PSAK kecuali jika terdapat aturan khusus dari ketentuan perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Dalam peraturan pajak, penilaian kembali harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

#### **2.1.2.3. Selisih Akibat Revaluasi Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan**

Selisih atas revaluasi adalah selisih antara nilai baru (setelah revaluasi) dari suatu aset dengan sisa nilai buku aset secara fiskal (sebelum revaluasi). Apabila dari selisih tersebut terjadi kelebihan, maka akan dikenakan pajak final sebesar 10% (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. 03/2008, pasal 5).

### **2.2. Pajak**

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat (2003) dalam Resmi (2013) adalah Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Waluyo (2011) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapresiasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

### **2.2.1. Fungsi Pajak**

Fungsi Pajak seperti dikemukakan oleh Waluyo (2011), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap

minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **2.2.2. Sistem Perpajakan**

Sistem sistem pengumutan pajak dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.2.3. Pajak Penghasilan**

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya

dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

#### **2.2.3.1.PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan**

Di dalam PSAK No. 46 terdapat istilah beban pajak, dimana definisi beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*income tax payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Penghitungan pajak tangguhan adalah penghitungan pengakuan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan berdasarkan konsekuensi pajak penghasilan yang akan datang yang timbul akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara penghitungan menurut akuntansi dan menurut pajak. Pajak tangguhan (*deferred tax*) terdiri dari:

1. Liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*), yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang (*payable*) dikarenakan adanya perbedaan sementara yang menambah jumlah kena pajak (*future taxable amount*) di dalam perhitungan laba rugi fiskal pada periode mendatang, pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.
2. Aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) yaitu jumlah Pajak Penghasilan yang akan diterima kembali pada periode mendatang (*recoverable*) sebagai akibat adanya: perbedaan sementara yang boleh dikurangkan (*future deductible amount*) di dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang yang berdampak pada pengurangan laba fiskal pada saat aset

dipulihkan atau liabilitas dilunasi dan terdapat sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal di masa datang memadai untuk dikompensasi.

### **2.3. Pemahaman mengenai PMK RI No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015.**

Kali ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas di bidang perpajakan, yaitu pengurangan tarif PPh Pasal 19 untuk Wajib Pajak. Insentif pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dapat dipahami bahwa PMK-191 merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai Revaluasi Aktiva Tetap, maka PMK-191 tidak mencabut atau mengubah PMK No.79/PMK.03/2008. Yang berarti bahwa, setelah tahun 2016 ketentuan tentang PPh atas Revaluasi Aktiva Tetap kembali lagi merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 dengan tarif yang dikenakan yaitu 10%.

### **2.4. Pendekatan Penilaian**

Pendekatan penilaian terdiri atas:

1. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) Nilai suatu aset didasarkan serta ditentukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan transaksi-transaksi yang terjadi atas properti/ aset yang sejenis/ sebanding dengan melakukan pengumpulan data dan pencatatan serta wawancara dengan pemilik, pejabat pemerintah setempat serta orang-orang yang mengetahui dengan baik dan benar

tentang nilai aset tersebut, dan mengumpulkan informasi dari sumber lain seperti media cetak.

2. Pendekatan Kalkulasi Biaya (*Cost Approach*) Nilai suatu aset didasarkan serta ditentukan penaksiran biaya penggantian baru atas aset yang dinilai atau dapat juga dengan mengadakan perbandingan dengan aset yang sejenis, kemudian dikurangi dengan penyusutan-penyusutan yang terjadi atas aktiva tersebut sesuai dengan kondisi yang terlihat pada saat peninjauan dan pemeriksaan dilakukan, dengan memperhitungkan semua biaya pembangunan termasuk bahan-bahan dan upah, dengan mengesampingkan semua biaya-biaya yang tidak relevan.
3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) Nilai aset ditentukan dengan mengadakan perhitungan dan analisa pendapatan atas kekayaan selama satu atau beberapa tahun dan dikurangi dengan biaya-biaya operasi, kemudian diadakan suatu proyeksi untuk kapitalisasi dengan prosentase tingkat kapitalisasi yang wajar atas pendapatan bersih. Jadi nilai suatu aset dengan metode ini ditentukan berdasarkan kemampuan suatu aset memberikan pendapatan.

## **2.5. Hasil Penelitian Yang Relevan**

1. Hudan Akbar Ramadhan (2015) “Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. INKA MADIUN” menyimpulkan bahwa Jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset



tetap sebesar Rp.11.036.472.640. Ketika PT. INKA MADIUN melakukan kebijakan revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp.21.730.942.431. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan lebih kecil ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Sebab dengan adanya kebijakan revaluasi aset tetap menyebabkan laba fiskal PT. INKA MADIUN mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar Rp.370.546.390. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat selisih antara laba fiskal perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi sebesar Rp.28.795.886.116 dengan laba fiskal perusahaan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp.28.425.339.726. Surplus atas revaluasi yang dilakukan PT. INKA MADIUN pada tahun 2013 sebesar Rp.108.838.629.010. Sesuai dengan peraturan yang berlaku surplus atas revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 10%, maka pajak final atas surplus revaluasi sebesar Rp.10.883.862.901.

2. Rahayu Dina Putri (2014) “Penilaian Aktiva Tetap Dalam Rangka Penghematan Pajak Pada CV X” dapat disimpulkan bahwa penilaian kembali aset tetap terbukti berpengaruh terhadap penghematan pajak.
3. Yolanda C Katuuk (2013) “Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Asset Tetap Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi” menyatakan bahwa Revaluasi aset tetap menghematkan pajak penghasilan (PPh) badan perusahaan.

4. Eliston Nadeak (2010) “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Pajak pada PT. Kabelindo Murni” mengatakan bahwa penilaian kembali aktiva tetap mengakibatkan atau memberikan dampak pada penurunan laba perusahaan. Hal ini terjadi karena peningkatan biaya depresiasi. Biaya depresiasi yang meningkat akibat revaluasi berpengaruh terhadap penghematan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini mengambil objek pada Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk

### **3.2 Jenis penelitian**

Jenis penelitian studi literatur yaitu dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian studi ini yang menggambarkan tentang *revaluation model* dalam penilaian kembali aset tetap untuk tujuan penghematan beban pajak perusahaan. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan yang berbentuk simulasi sebagai dasar untuk melakukan perhitungan penilaian aset tetap.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang merupakan data kuantitatif yang berkaitan dengan kebijakan revaluasi aktiva tetap yang meliputi biaya perolehan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan mendapatkan data perusahaan yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

Menurut Arikunto (2010:231), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Langkah analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan, yaitu daftar penyusutan aset tetap sebelum dan sesudah revaluasi, metode penyusutan aset tetap, dan harga perolehan aset tetap perusahaan.
2. Dalam penelitian ini, aset yang direvaluasi terdiri dari asset pesawat dan asset non pesawat.
3. Setelah itu, penulis membandingkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar apabila melakukan revaluasi dan tidak melakukan revaluasi.
4. Langkah yang terakhir dalam metode analisis data yaitu menghitung besarnya pajak yang dapat dihemat akibat dilakukannya kebijakan revaluasi.

### 3.6 Jadwal Penelitian

**Table 3.1**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	November 2016	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Juni 2017
1	1 Pengajuan judul	■				
	A Pengumpulan data penelitian		■			
	B Penulisan laporan			■		
	C Penyusunan laporan		■	■		
	D Seminar proposal		■	■		
2	2 Pengumpulan data penelitian			■	■	
	A Penyusunan laporan			■	■	
	B Penulisan laporan			■	■	
	C Ujian kompre / skripsi			■	■	
3	3 Pengajuan judul					■